



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, S.H., Tempat Tanggal Lahir Salido, 30 Mei 1979, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK: xxxxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir AMB. Kamba, 12 November 1990, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (**Ghoib**) selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2019 yang didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 15 Maret 2019 Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Kutipan Akta Nikah **Nomor : xxx/60/X/2008**, tanggal 06 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniaiseorang anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dan sering menelpon tengah malam dengan laki-laki lain;
 - b. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - c. Bahwa Puncaknya pada tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabar beritanya hingga sampai, dan tidak diketahui keberadaanya diwilayah Indonesia, sesuai dengan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ghoib Nomor: 05/12.004/III/2019, tanggal 08 Maret 2019;

6. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
7. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon, S.H.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan diadakan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relaas Panggilan* Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Btm. tanggal 15 Maret 2019 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

I. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Desember 2012. atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/60/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen. Kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping bukti-bukti tertulis diatas Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

II. Bukti saksi:

1. Saksi I., tempat tanggal lahir Painan 28 Juli 1973, umur 46 tahun NIK 730790490383, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.



guru swasta, bertempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon .
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah tahun 2008 di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menikah pindah ke Kota Batam dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang tahun 2009 sampai sekarang, rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak tahun 2011.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab lainnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar .

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah berjalan 8 tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sejak awal tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah mencari Termohon dengan bertanya kepada kawan Pemohon ternyata Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon.

2. Saksi II., tempat tanggal lahir Kampung Luar Salido, 01 Oktober 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jambi Selatan, Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah tahun 2008 di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir selatan,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Batam dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak lebih kurang bulan Nopember 2009 sampai sekarang, rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang memuncak tersebut terjadi sejak tahun 2011.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab lainnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah baik ketika malam maupun waktu siang;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah berjalan 8 tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon,
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sejak awal tahun 2011;.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah mencari Termohon dengan bertanya kepada kawan Pemohon ternyata Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon.

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) mengajukan permohonan cerai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun ternyata upaya tersebut

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah karenasejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, a) Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan b). Termohon tidakmemnjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan c). Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon , maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P1 dan P2) serta alat

Halaman9dari17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1 dan P2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangkankedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman10dari17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P1) tersebut diperoleh fakta bahwa bahwa Pemohon bertempat tinggal di Batam dan beragama Islam dan berdasarkan alat bukti tertulis (P2) tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

2.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya terjadi pada tahun 2011;

3.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih dari 8 tahun;

4.-----

Bahwa selama Termohon pergi tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah pulang kepada Pemohon lagi;

5.-----

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan atau antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (b) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Termohon sudah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis (P2), fakta dari keterangan saksi **saksi I.** dan saksi **Saksi II**, Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, serta telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu telah berpisah rumah dan saksi sebagai orang dekat Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Pemohon dengan Termohon telah berpisah semenjak tahun 2011 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, merasakan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf(b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah hubungan suami isteri dan sebelumnya belum pernah bercerai, dengan demikian sesuai

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu Raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000. (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriah, dengan **Drs.M.Taufik,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Raudanur, MH.** . dan **Drs. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **FadlulAkyar.SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman16dari17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H

Drs. M. Taufik, MH

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar.SH .

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp295.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp391.000,00 |

Halaman17dari17 halaman Putusan Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Btm.